PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kompleks Perkantoran Jln. Bumi Nangka Kolonodale, Telp/Fax (0465) 21399

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA TENTANG MEKANISME DAN TATA LAKSANA PEMBENTUKAN FORUM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA BENTUK PENGHARGAAN, TATA CARA PENILAIAN, PENOMINASIAN DAN PENETAPAN PERUSAHAAN YANG BERHAK MENERIMA PENGHARGAAN

A. UMUM

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan suatu upaya dalam rangka rangka mengoptimalkan dukungan dan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha atau perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan Pembangunan Daerah dengan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha atau perusahaan untuk berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat dan menyusun program kegiatan dengan mensinergikan program Pemerintah Daerah .

Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Morowali utara mengatur terkait Forum pelaksana TJSLP dan Sekretariat bersama penyelenggaraan TJSLP serta pemberian penghargaan kepada perusahaahn pelaksana TJSLP.

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Morowali utara dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Morowali Utara, memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, mewujudkan harmonisasi dan sinergisme antara Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara .

Tujuan umum disusunnya Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Morowali Utara ini yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat umum secara efektif, efisen dan produktif.

Kolonodale, 04 Juli 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

GERZOM TANDI, ST, M.Eng
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
NIP. 19710811 200604 1 013